



**P U T U S A N**

**Nomor: 0630/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PENGUGAT** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan PTPN XIII, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi, keluarga/orang dekat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0630/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 15 Desember 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 498/35/XI/1989 tanggal 04 Juni 1989) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan



sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama anatra Penggugat dengan Tergugat di Kabupaten Tanah Laut. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. **ANAK I**, umur 20 tahun;
  2. **ANAK II**, umur 13 tahun;
  3. **ANAK III**, umur 10 bulan
4. Bahwa sejak tahun 1993 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat ketahuan berpacaran dengan banyak wanita diantaranya yang bernama **WIL I**, **WIL II**, hal itu Penggugat ketahui dari teman-teman Penggugat dan atas pengakuan Tergugat sendiri ;
  - b. Bahwa Tergugat pernah meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
  - c. Bahwa setiap kali ada permasalahan Tergugat selalu ringan tangan dengan Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat sering mabuk- mabukkan dan main judi;
  - e. Bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Yana;
  - f. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17



Agustus 2011 disebabkan Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah dan lebih memilih isteri mudanya dari pada Penggugat;

6. Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 3 bulan 28 hari lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 630/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 19 Desember 2011 dan



tanggal 05 Januari 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyaberupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 498/35/XI/1989 Tanggal 04 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ( P.1 );
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103 501073 0004 tanggal 30 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut ( P.2 );

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi- saksinya, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Nusantara XIII, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat dan Penggugat sudah punya suami namanya adalah **TERGUGAT**
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1989 dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak 3 orang ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di



Desa Panggung selama 1 tahun kemudian pindah bertempat tinggal dirumah bersama di Desa Panggung Baru;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun pada akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berjalan selama 4 bulan lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat maupun pihak keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut;, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Penggugat sudah punya suami namanya adalah **TERGUGAT**
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1989 dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak 3 orang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama bertempat tinggal dirumah bersama di Desa Panggung Baru;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan



harmonis namun pada akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi, Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berjalan selama 5 bulan lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat maupun pihak keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan





perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat diatas sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan Tergugat ketahuan berpacaran dengan banyak wanita dan sekarang ini Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, Tergugat sering keluar malam, pulangnyanya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas, setiap kali ada permasalahan Tergugat selalu ringan tangan dan memukul Penggugat, Tergugat sering mabuk- mabukkan dan main judi, sehingga



mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama 3 bulan 28 hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةٍ لِلزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا - طَلَّقَ  
عَلَيْهِ الْقَالَ ضِي طَلَقَ

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;





ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا  
يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب للتوصل  
إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من  
الضرر والخل منها أن من للطبائع ما لا  
يألف بعض للطبائع فكلما اجتهد فى الجمع  
بينهما زلزل الشر . والنبو ( أي للخلاف )  
وتنصت للمعايش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta



kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 261.000.00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 Hijriah oleh kami Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD sebagai Hakim Ketua, MOH. JATIM, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANAHA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MOH. JATIM, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

RAHMATUL JANAHA, S.AgI

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	170.000,00
4. Redaksi	:	
	Rp	5.000,00
5. Materai	:	
	Rp	6.000,00 +
<b>Jumlah</b>		
	Rp	261.000,00